



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhoNya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Perangkat Daerah Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kinerja yang mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga Rencana Kerja ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kinerja serta untuk perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedepan.

Palu, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661608 198603 1 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
KATA PENGANTAR		ii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Cascading Kinerja		1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi		2
1.3. Isu-Isu Strategis		8
1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana		9
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021		22
BAB II PERENCANAAN KINERJA		25
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah		25
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan		27
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022		29
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)		41
2.5 Perjanjian Kinerja		42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		45
3.1. Capaian Kinerja Organisasi		46
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022		47
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan tahun 2021		53
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi		56
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)		58
e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan		60

f.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	62
3.2.	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran	72
3.3.	Inovasi	79
3.4.	Penghargaan	81
BAB IV	PENUTUP	83

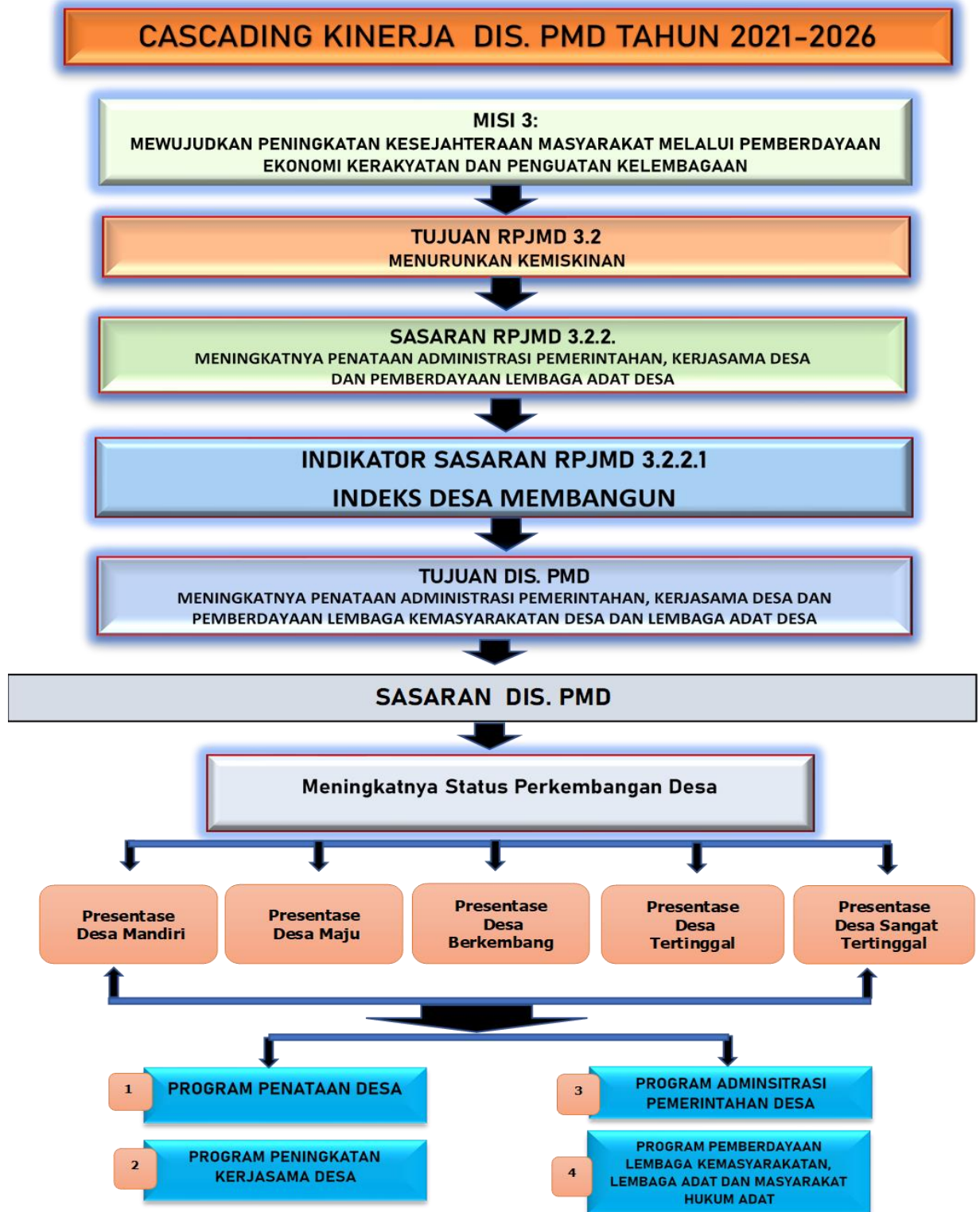
LAMPIRAN

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja



1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk itu, dalam menjalankan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Fungsi meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Program, Keuangan dan Asset, Kepegawaian, Umum dan Korpri di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
 3. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa Mempunyai Tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat di bidang Pembinaan Administrasi Penataan Desa, Pembinaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan Operasional Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
 - b. Mendistribusikan Tugas Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
 - c. Memberi Petunjuk Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
 - d. Menyelia (mengawasi untuk pembinaan) Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;

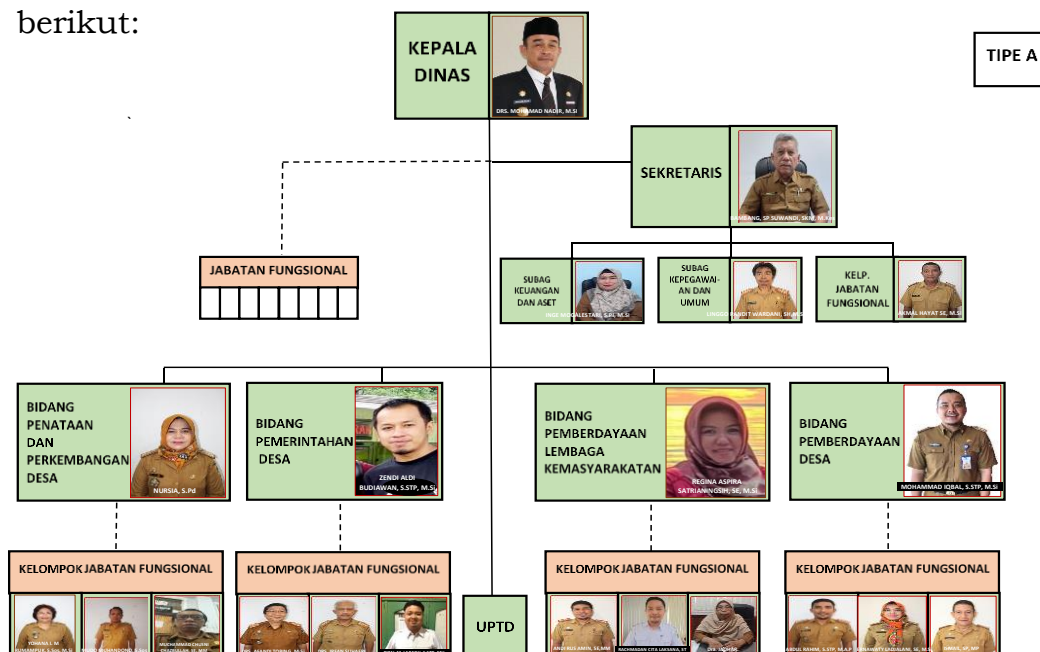
- e. Menyelenggarakan Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
 - f. Mengevaluasi Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
 - g. Membuat Laporan Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa; dan
 - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis.
4. Bidang Pemerintahan Desa Mempunyai Tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang Administrasi dan Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan Operasional Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - b. Mendistribusikan Tugas Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - c. Memberi Petunjuk Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - d. Menyelia Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - e. Menyelenggarakan Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;

- f. Mengevaluasi Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - g. Membuat Laporan Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa; dan
 - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis.
5. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan Operasional Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - b. Mendistribusikan Tugas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - c. Memberi Petunjuk Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - d. Menyelia Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;

- f. Mengevaluasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - g. Membuat Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat; dan
 - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan.
6. Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat di Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan Operasional Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
 - b. Mendistribusikan Tugas Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
 - c. Memberi Petunjuk Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
 - d. Menyelia Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
 - e. Menyelenggarakan Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;

- f. Mengevaluasi Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
 - g. Membuat Laporan Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA; dan
 - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis.
7. UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional, sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, dimana ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas diatur Peraturan Gubernur tersendiri.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagai berikut:



1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi gubernur khususnya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Memperhatikan begitu kompleksnya permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang telah, sedang dan akan dihadapi pada masa yang akan datang, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangatlah mutlak diperlukan.

Olehnya itu, mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah serta komitmen-komitmen nasional maupun daerah yang telah ditetapkan serta strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa, maka yang menjadi isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

1. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri.
2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kerjasama desa melalui fasilitasi Kerjasama antar desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya

menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

6. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
7. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

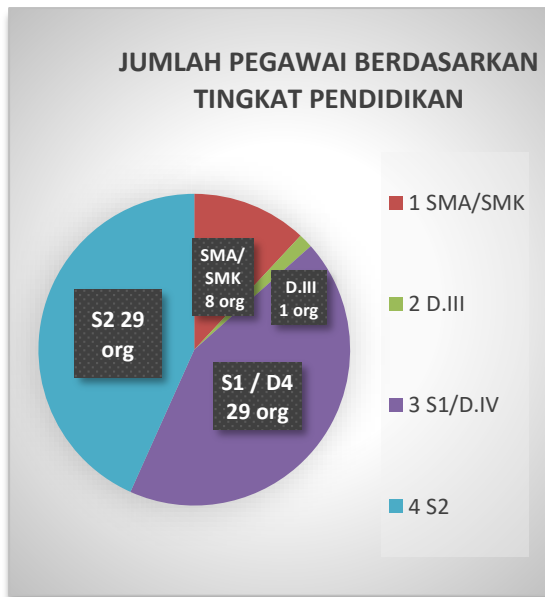
1.4. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA

Sumber daya manusia (SDM) pelaksana kinerja perangkat daerah adalah sumber daya ASN yang merupakan aset utama dalam menjalankan organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu perangkat daerah sangat tergantung pada kondisi SDM yang ada, jika SDM nya memiliki kemampuan yang baik dalam mendukung kinerja perangkat daerah maka kinerja dapat tercapai secara maksimal.

Kebutuhan terhadap SDM yang mampu berkinerja secara baik dan professional sangat penting untuk pencapaian tujuan organisasi secara maksimal. Untuk memaksimalkan peran SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan manajemen yang baik karena pengaturan akan SDM dapat mempengaruhi eksistensi organisasi dimasa yang akan datang. Pengelolaan tenaga kerja yang baik akan mampu menciptakan suasana kerja yang optimal dalam rangka mewujudkan produktifitas tenaga kerja dalam organisasi.

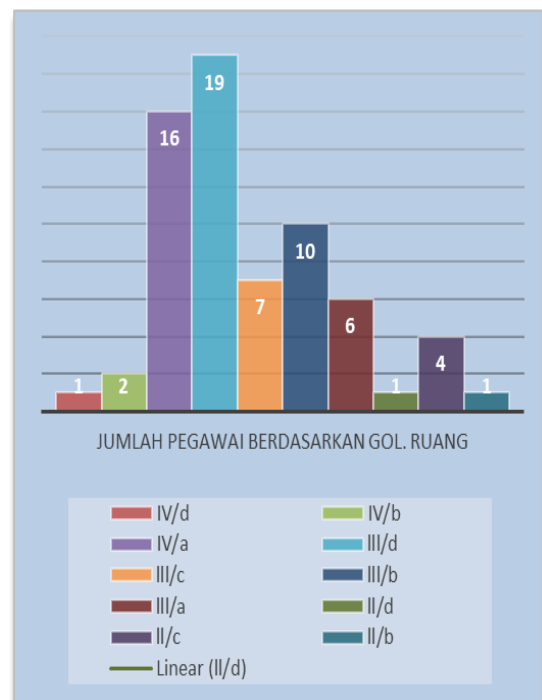
Adapun kondisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data per Desember 2022 jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 67 orang, dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin adalah 36 pria dan 31 wanita



Berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat 8 orang ASN berpendidikan SMA/SMK, 1 orang berpendidikan D3 dan 29 orang yang berpendidikan S1/D.IV serta berpendidikan S2 berjumlah 29 orang.

Adapun berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat 8 orang ASN berpendidikan SMA/SMK, 1 orang berpendidikan D3 dan 29 orang yang berpendidikan S1/D.IV serta berpendidikan S2 berjumlah 29 orang. Sedangkan berdasarkan kepangkatan dan golongan ruang tabel diatas menunjukkan jumlah tertinggi ASN berdasarkan golongan terdapat pada Gol. III/d berjumlah 19 orang dan Gol.IV/a berjumlah 16 orang.



Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan ruang menunjukkan jumlah aparatur yang berpendidikan tinggi yaitu S1 dan S2 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah cukup banyak, serta pada kepangkatan golongan

ruang terdapat jumlah yang cukup banyak pada III/d dan IV/a, hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat Pendidikan dan Kepangkatan Golongan Ruang maka dukungan ASN sudah cukup memadai, dengan dukungan ASN tersebut maka kinerja perangkat daerah seharusnya dapat terlaksana dengan baik, adapun untuk menjaga eksistensi kinerja dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari masing-masing pribadi untuk selalu berupaya melakukan kinerja dengan baik dalam kolaborasi tim yang solid untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel. 1.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per 01/11/2022

Esselon II 1 orang  Kepala Dinas		J U M L A H 21 O R A N G
 Sekretaris 1 Orang	Esselon III 5 orang Kepala Bidang 4 Orang 	
Esselon IV 2 orang  Kepala Sub Bagian 2 Orang	 Tenaga Fungsional 13 Orang - Perencana Ahli Muda 1 org - Penggerak Swadaya Masyarakat (Ahli Muda) 12 org	

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, selain Pejabat Struktural dan Tenaga Fungsional, terdapat 48 orang ASN Pelaksana, 42 tenaga kontrak terdiri dari 38 orang

tenaga operator dan administrasi, 4 orang tenaga keamanan/security dan 2 orang petugas kebersihan.

Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulteng Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Aset Dinas PMD Prov. Sulteng
Keadaan s/d Mei 2021

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah
	Kendaraan Roda Empat			
1	Mini Bus	Pajero Sport Dakar	2018	1
2	Mini Bus	Toyota Innova	2012	1
3	Mini Bus	Toyota Avanza	2009	1
4	Mini Bus	Toyata Avanza Veloz	2013	1
5	Mini Bus	Toyota New Avanza Veloz Luxuri	2015	1
6	Mini Bus	Suzuki APV	2007	1
7	Mini Bus	Toyota Rush	2021	1
8	Pick Up	Toyota Hailux	2009	1
	Kendaraan Roda Dua			
1	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2005	1
2	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2005	1
3	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2005	1
4	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2006	1
5	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2006	1
6	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2007	1
7	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
8	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
9	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2007	1
10	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
11	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2008	1
12	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1

13	Sepeda Motor	Honda Revo CW NF 100	2008	1
14	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
15	Sepeda Motor	Honda Revo CW	2008	1
16	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2008	1
17	Sepeda Motor	Honda Repsol	2009	1
18	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125	2008	1
19	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	2010	1
20	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	2010	1
21	Sepeda Motor	Honda Spacy	2013	1
22	Sepeda Motor	Honda New Vario	2019	1
23	Sepeda Motor	Honda New Vario	2019	1
24	Sepeda Motor	Honda Beat Sporty	2019	1
25	Sepeda Motor	Honda Beat Sporty	2019	1
26	Sepeda Motor	Honda Beat Sporty	2019	1
27	Sepeda Motor	Yamaha N-MAX ABS	2019	1
28	Sepeda Motor	Yamaha N-MAX	2019	1
29	Sepeda Motor Roda 3	Triseda 250M/T	2019	1
30	Sepeda Motor	Yamaha Freego	2020	1
31	Sepeda Motor	Yamaha Freego ABS	2021	1
32	Sepeda Motor	Yamaha Gear 125	2021	1
33	Sepeda Motor	Yamaha Gear 125	2021	1
	Moubiler			
1	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Susun	2007	1
2	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Susun	2007	1
3	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Panasonic / Standar	2008	1
4	Kursi Tamu	Jepara / Standar	2008	1
5	Lap Top	Acer / Aspire 4920	2008	1
6	Lap Top	Compac / Presario CO2	2008	1
7	Lap Top	Thosibha / Satelite U305	2008	1
8	Lap Top	Thosibha / Satelit U305	2008	1
9	Lemari Kayu	Jepara / 3 Pintu	2008	1
10	Lemari Kayu	2 Pintu	2008	1
11	Lemari Kayu	2 Pintu	2008	1
12	Lemari Kayu	2 Pintu	2008	1

13	Lemari Kayu	2 Pintu	2008	1
14	Lemari Es	Panasonic / Elektronik	2008	1
15	Lemari Es	Sharp / Eletronik	2008	1
16	peralatan studio audio lainnya (dst)	-	2008	1
17	Brandkas	Prima / Prima	2009	1
18	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Susun	2009	1
19	Jam Mekanis	Jepara / Besar	2009	1
20	Lemari Kayu	Standar/Biasa	2009	1
21	Lemari Kayu	Standar	2009	1
22	Lemari Es	Kecil	2009	1
23	Lemari Es	Elektronik	2009	1
24	Meja Rapat Pejabat lainnya	Jepara / Besar	2009	1
25	Meubeleur lainnya	Jepara / Standar	2009	1
26	peralatan studio audio lainnya (dst)	-	2009	1
27	Audio Visual	Yamaha / Standar	2010	1
28	alat pelindung lainnya (dst)	-	2010	1
29	Brandkas	Dragon / Dragon	2010	1
30	Genset	Yellow River STC / River STC	2010	1
31	Lap Top	Thosibha / Satelite L510-S4017	2010	1
32	Meja Rapat Pejabat lainnya	Aktiv / 1/2 Biro	2010	1
33	Meja Rapat Pejabat lainnya	Liwan / 1 Biro	2010	1
34	peralatan studio audio lainnya (dst)	-	2010	1
35	peralatan studio audio lainnya (dst)	-	2010	1
36	peralatan studio audio lainnya (dst)	-	2010	1
37	peralatan studio audio lainnya (dst)	Yamaha	2010	1
38	peralatan studio audio lainnya (dst)	Bassic KB 600	2010	1
39	peralatan studio audio lainnya (dst)	Genesis	2010	1
40	Lap Top	Thosibha / Satelite L645	2011	2
41	Lap Top	Thosibha / Satelite L645	2011	1

42	Layar Film/Projector	Thosibha / Standar	2011	1
43	Lemari Kayu	Lemari Kayu 4 Pintu	2011	3
44	Lemari Kayu	4 Pintu	2011	1
45	Lap Top	Thosiba / Intel Core 3	2012	1
46	Lap Top	Thosibha / intel core 3	2012	1
47	Lap Top	Thosibha / intel core 3	2012	1
48	Rak Kayu	4 Pintu	2012	1
49	Rak Kayu	4 Pintu	2012	3
50	Alat Pemadam/Portable	ABC 90 P / 6 Kg	2013	3
51	Alat Pemadam/Portable	ABC 90 P / 6 Kg	2013	1
52	Camera Video	Nikon / Digital Zoom	2013	1
53	Lemari Kayu	2 Pintu	2013	1
54	Lemari Kayu	4 Pintu	2013	1
55	Note Book	Thosibha / N/S XC025111L	2013	1
56	Note Book	Thosibha / N/S XC025424L	2013	1
57	Note Book	Thosibha / N/S 9C016376L	2013	1
58	A.C. Split	LG. Low / S09LPBX 1PK	2015	2
59	Gordyin/Kray	-	2015	1
60	Kursi Rapat	-	2015	8
61	Lap Top	Acer Switch 11 SW5-171 / Intel Core i3-4012Y	2015	1
62	Lap Top	Acer Es-471-503 W (White) / Intel Core i5-4210U	2015	1
63	Lap Top	Acer ES 471G-50X (Black) / Intel Core i5-4210U	2015	1
64	Lap Top	Lenovo / G40-70 Core i3 4030U	2015	7
65	Loudspeaker	Road Master / KD-Pro 215	2015	1
66	Loudspeaker	Horn Speaker / ZH-5025B CE	2015	1
67	Meja Rapat	-	2015	2
68	Meja Rapat Pejabat Eselon II	-	2015	1

69	Microphone/Wireless MIC	Weston Handle / W-250	2015	2
70	A.C. Split	Polytron / PAC 09LC (1/2 PK)	2016	2
71	Gordyin/Kray	-	2016	1
72	Lap Top	Dell Inspiron / Intel Core I3-500U	2016	2
73	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Royal / Manual	2016	1
74	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-	2016	1
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2016	1
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2016	1
77	Televisi	Panasonic / Viera (LED) 43 Inch	2016	1
78	A.C. Split	Sharp / 2 PK	2017	2
79	A.C. Split	Sharp / 1 PK	2017	4
80	CCTV - Camera Control Television System	-	2017	1
81	External/ Portable Hardisk	My Passport Wireles Pro 2TB	2017	1
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	5
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2017	7
84	Lap Top	Acer	2017	4
85	Lap Top	Dell / Business Notebook Vostro 14 5468 Office	2017	1
86	Lap Top	Acer Aspire / E5-475 Core i3-6006U	2017	5
87	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	3
88	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	3
89	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Chitose / INEXTO H 1320 SL	2017	2
90	Mesin Absensi	Solution / X601	2017	1
91	Note Book	MSI Notebook / PE70 7RD Core i7-7700HQ	2017	1
92	P.C Unit	Dell / All-In-One OptiPlex 7450	2017	1
93	P.C Unit	Lenovo / All In One IdeaCentre AIO510-22ISH	2017	1

94	Papan Visual/Papan Nama	-	2017	13
95	Papan Visual/Papan Nama	-	2017	1
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma MP287	2017	1
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L830	2017	10
98	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L385	2017	1
99	A.C. Split	Sharp / 2 PK	2018	2
100	A.C. Split	Sharp / 1 PK	2018	2
101	A.C. Split	1 PK	2018	3
102	Audio Visual	-	2018	1
103	CCTV - Camera Control Television System	-	2018	1
104	Camera Video	Canon EOS / 1300D Kit	2018	1
105	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2018	5
106	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Busa Plastik	2018	28
107	Kursi Rapat	Chitose Vista P	2018	50
108	Kursi Tamu	Bahan Kayu/Gabus	2018	1
109	Lap Top	Acer / Intl Core i7 8550u	2018	2
110	Lap Top	Asus / Zenbook Flip UX360UAK	2018	3
111	Lap Top	HP / Pavilion X360	2018	2
112	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 Pintu	2018	1
113	Lemari Kayu	-	2018	3
114	Lemari Kayu	-	2018	3
115	Meja 1/2 Biro	1 Biro	2018	1
116	Meja Kerja Kayu	Kayu	2018	23
117	Meja Resepsionis	Bahan Kayu dan Multipleks	2018	1
118	Mesin Pemotong Rumput	Honda	2018	2
119	Microphone	-	2018	1
120	P.C Unit	HP / All In One 24-G251D	2018	6
121	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L310	2018	1
122	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LX310	2018	1

123	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L310	2018	5
124	Televisi	Merk Samsung 32 Inch / Smart TV LED UA32J4303	2018	3
125	A.C. Split	Panasonic / 2 PK Standar R32 1/2 PK	2019	5
126	A.C. Split	Sharp / Room AC Outdoor Unit	2019	22
127	A.C. Split	Sharp / Room AC Outdoor Unit	2019	1
128	Alat Penghancur Kertas	Gernet / 1000 C	2019	2
129	Amplifier	-	2019	1
130	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2019	4
131	Audio Master Control Unit	Control Unit / CCS-CU	2019	1
132	Chairman/Audio Conference	Chairman Unit / CCS CM-ID	2019	1
133	Camera Electronic	Canon Digital / EOS 3000 D	2019	1
134	Camera Electronic	Canon Digital / EOS 3000 D	2019	2
135	External/ Portable Hardisk	Seagate / Kapasitas 4 TB	2019	5
136	Gordyin/Kray	Gordyn Vertical Blins / Seri 45 (New) Heavy Duty	2019	1
137	Gordyin/Kray	Gordyn Vertical Blins / Seri 31 Heavy Duty	2019	1
138	Gordyin/Kray	Gordyn Vertical Blins / Seri 33 Heavy Duty	2019	1
139	Genset	-	2019	1
140	Handy Talky (HT)	Alinco / Dual Band Frequency	2019	6
141	Handy Talky (HT)	Alinco / Dual Band Frequency	2019	1
142	Karpet	Karpet Musholah Zam-Zam Sejadah Merah / Uk. 4.85, 25 M Sisi 9 Obras	2019	1
143	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Sotline	2019	1
144	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	EC29 (New) Color Black	2019	4
145	Kursi Tamu	-	2019	1

146	Lap Top	Apple Macbook Pro-Silver / (MPXR2ID/A)	2019	1
147	Lap Top	Dell G7 / 15 7588 (Core i7-8750H)	2019	1
148	Lap Top	Asus Zenbook / 13 UX 333FA-A5811T	2019	2
149	Lap Top	Dell Inspiron 5482 / Core i7-8565U 512GB Grey	2019	1
150	Lap Top	Asus ZenBook / 14 UX433FN-A760IT Silver	2019	2
151	Lap Top	HP Pavilion / X360 Convertible 14-cd1026tx	2019	5
152	Lap Top	Asus A 407 MA / Intel Celeron n 4000	2019	1
153	Lemari Besi/Metal	Brother 203 / 2 Pintu Tarik 3 Rak 4 Ruang	2019	9
154	Lemari Besi/Metal	Brother / 2 Pintu Tarik 1 Rak 2 Ruang	2019	8
155	Lemari Besi/Metal	Brother / 2 Pintu Sorong 1 Rak 2 Ruang	2019	8
156	Lemari Es	Polytron / PRM 219b	2019	1
157	Loudspeaker	-	2019	2
158	Lori Dorong	Arco	2019	2
159	Meja Rapat	Bahan Kayu Jati / Panjang 2,5 M	2019	1
160	Meja Rapat	Meja Rapat / Ukuran 1,25 M	2019	12
161	Mesin Absensi	Finger Plus FID 92 / Sidik Jari	2019	2
162	Mesin Absensi	Finger Plus FID 92 / Sidik Jari	2019	1
163	Mic Conference	CCT	2019	10
164	Mic Conference	-	2019	1
165	P.C Unit	HP / 22-COO53D AIO (White)	2019	8
166	Peralatan Personal Komputer lainnya	UPS / Kapasitas 1200/VA	2019	2
167	Peralatan Personal Komputer lainnya	UPS / Kapasitas 1200/VA	2019	3

168	Peralatan Personal Komputer lainnya	Logitech/M170 / Wireles	2019	4
169	Pompa Air	Panasonic / GA-200 JAK	2019	1
170	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Eco Tank L3150	2019	4
171	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Eco Tank L 3150	2019	1
172	Rak-Rak Penyimpan	0,40m x 1,20m x 2,20m	2019	8
173	Rak-Rak Penyimpan	0,50m x 1,20m x 2,20m	2019	8
174	Scanner (Universal Tester)	Fujitsu Scan Paertner / SP-1120	2019	1
175	Screen Pembatas	Sampiran Rotan 4 Bidang	2019	1
176	Sofa	Sofa / 211	2019	1
177	Sofa	Sofa Bed	2019	1
178	Televisi	TV LC-40SA51001 / Led	2019	1
179	Tangga Aluminium	Tinggi 3 Meter	2019	1
180	Wireless Amplifier	Dat / Penguat Mic	2019	1
181	Alat Kesehatan olahraga lainnya	Power / Spin 208	2020	1
182	Alat Kesehatan olahraga lainnya	-	2020	1
183	CCTV - Camera Control Television System	Ajwa	2020	1
184	Gordyin/Kray	Blackout / Seri 45 (New) Heafy Duty	2020	1
185	Gordyin/Kray	Blackout / Seri 33 Heafy Duty	2020	1
186	Gordyin/Kray	Blackout / Seri 33 Heafy Duty	2020	1
187	Gordyin/Kray	Blackout / Seri 33 Heafy Duty	2020	1
188	Gordyin/Kray	Blackout / Seri 33 Heafy Duty	2020	1
189	Gordyin/Kray	Blackout / Seri 33 Heafy Duty	2020	1
190	Gordyin/Kray	Blackout / Seri 33 Heafy Duty	2020	1
191	Karpet	ZamZam	2020	1
192	Alat Dapur lainnya	-	2021	1
193	Camera Digital	EOS 6000 D 18-135 MM	2021	1

194	Dispenser	SANKEN / HWD 287	2021	6
195	Dispenser	-	2021	2
196	Film Projector	PROJECTION SREEN / MICROVISION TRIPOD 7070	2021	1
197	Filing Cabinet Besi	BROTHER / 4 LACI SUSUN	2021	3
198	Grinder Machine	-	2021	1
199	Kursi Biasa	-	2021	46
200	Kursi Biasa	NAN	2021	8
201	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2021	4
202	Kursi Kerja Pejabat lainnya	EC 028	2021	1
203	Kursi Rapat	VISTA N	2021	13
204	Lap Top	Lenovo / IdeaPad 314IIL06	2021	2
205	Lap Top	A15 AMD RYZEN 7 48800H	2021	1
206	Lap Top	CORE I5	2021	1
207	Lap Top	K413 FQ-EK5202T	2021	1
208	LCD Projector/Infocus	EPSON / EB-W51	2021	1
209	Lemari Kayu	-	2021	5
210	Lemari Es	-	2021	2
211	Lemari Penyimpan	UK. 900 X 450 X 1320 mm	2021	3
212	Lemari Penyimpan	UK. 900 X 450 X 1800 mm	2021	1
213	Lensa Kamera	EF 24-70 MM	2021	1
214	Meja 1/2 Biro	1/2 Biro	2021	50
215	Meja Kerja Kayu	BAHAN KAYU JATI	2021	1
216	Meja Kerja	KAYU JATI UKIRAN JEPARA	2021	1
217	Mesin Bor	-	2021	1
218	mesin bor lainnya (dst)	-	2021	1
219	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-	2021	1
220	Mixer	HPN-6000 S	2021	2
221	P.C Unit	PC DEKSTOP AL IN ONE	2021	2
222	Oven	-	2021	2
223	Personal Computer	DELL / AL IN ONE 5459	2021	2
224	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L5190 / L5190	2021	1

225	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L3210	2021	7
226	Televisi	SHARP / LED 50 INCH	2021	3
227	Tang Kombinasi	-	2021	3
228	Tang Potong	-	2021	2
229	Tablet PC	AIR WIFI CELLULAR 16 GB	2021	1
230	Tool Kit Set	-	2021	1
231	Tool Kit Box	-	2021	1
232	Uninterruptible Power Supply (UPS)		2021	2
233	Scanner	Epson	2022	1
234	Website OPD		2022	1
235	Komputer PC	Lenovo Idea Center AIO 3 24ITL6 Core i3	2022	1
236	Tablet PC	Galaxy Tab S8 Ultra 5G	2022	1
237	Printer	Epson L3210	2022	2
238	Laptop	Asus E410MA Intel Celeron	2022	1
239	Laptop	Asus A516JA0 Core i5	2022	1
240	Hardisk External	WD Element - 1 TB	2022	1

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja secara manajerial kepada Gubernur meliputi 5 komponen yaitu a).Perencanaan Kinerja

- b).Pengukuran Kinerja c). Pelaporan Kinerja e).Evaluasi Internal
f).Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/012/E SAKIP/PROV/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022 yang disampaikan Inspektorat Daerah, berikut hasil tindaklanjut:

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut
1.	Dokumen Renstra harus memuat indikator kinerja sasaran yang SMART	Dokumen Renstra telah memuat disempurnakan memuat indikator kinerja yang SMART.
2.	Dokumen Renstra harus direviu secara berkala	Reviu Renstra akan dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan Review.
3.	Rencana Aksi atas Kinerja harus mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode dan dimonitor pencapaiannya secara berkala	Rencana aksi telah memuat sub kegiatan/komponen kegiatan secara rinci dan dilakukan monitoring evaluasi pencapaian secara berkala.
4.	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Pada periode tahun 2022 belum dilakukan pemberian reward dan punishment. Rencana Kerja Anggaran tahun 2023 sudah memuat pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja.
5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) direviu secara berkala	Akan dilakukan reviu secara berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
6.	Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	Pemantauan terhadap kemajuan capaian kinerja telah dilakukan secara berkala.

7.	Melakukan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti	Pemantauan terhadap Rencana Aksi telah dilakukan secara berkala untuk pengendalian kinerja serta memuat tindaklanjut pelaksanaan.
8.	Dokumen Laporan Kinerja harus dipublikasikan ke dalam Website	Laporan Kinerja Tahun 2021 telah dipublikasikan di website Dinas PMD Prov.Sulteng

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengemban tugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui 2 (dua) Misi, yaitu :

1. Misi ke-2, Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM;
2. Misi ke-3, Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategi periode 2021-2026.

Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **“Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa”**. Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah

dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Meningkatnya status Perkembangan Desa**. Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Indeks Desa Membangun
		Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Presentase Desa Mandiri
			Presentase Desa Maju
			Presentase Desa Berkembang
			Presentase Desa Tertinggal
			Presentase Desa Sangat Tertinggal

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI:	Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
MISI 2:	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Ham		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2.1 Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	1. Sasaran 2.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	1. Strategi 2.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah	1. Manajemen Perubahan
		2. Strategi 2.1.1.2 Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur	2. Deregulasi Kebijakan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi
		3. Strategi 2.1.1.3 Menerapkan pola karir ASN	4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
		4. Strategi 2.1.1.4 Memberikan reward and punishment terhadap ASN	6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

MISI 3:	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
----------------	--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3.2 Menurunkan Kemiskinan	1. Sasaran 3.2.2 Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	1. Strategi 3.2.2.1 Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa	1. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Desa 2. Fasilitasi Penguatan Kerjasama antar Desa 3. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa 4. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Desa

Strategi serta arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didalam mewujudkan visi pembangunan yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”, adalah mendukung Misi ke-2 dan Misi ke-3.

Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Ham, dengan strategi:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah
2. Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur
3. Menerapkan pola karir ASN
4. Memberikan reward and punishment terhadap ASN

Adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi diatas adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Misi ke-3 yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan, dengan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didalam mewujudkan visi dan misi pembangunan adalah Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa. Adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Desa.
2. Fasilitasi Penguatan Kerjasama antar Desa.
3. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa.
4. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Desa

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 410/04/Dis.PMD/2022 Tanggal 10 Januari 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah maka terdapat 5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Bidang Sekretariat yakni Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub Kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
4. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan Sub Kegiatan:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
7. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
8. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

(2). Program Penataan Desa

Program ini menunjang Terselenggaranya Kegiatan Penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa dan Desa Adat, dengan Sub Kegiatan terdiri dari:

- Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi Kewenangan Provinsi.
- Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat.
- Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa.

(3) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi, adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

(4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Adapun Sub Kegiatan yang Dilaksanakan terdiri dari;

- Pembinaan Manajemen Pemerintah Desa;
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Asset Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan;
- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa;

- Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kotadan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini menunjang Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota, adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

- Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan dan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;

Adapun uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kegiatan, Target Kinerja dan Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Struktur Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	73
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Anggaran	97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/bulan

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer /Stakeholder)	78
	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang, 3 kali
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang, 2 kali
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket

	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Set
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 paket
	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 unit
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	2 paket
2	Program Penataan Desa	Presentase kelembagaan desa yang terfasilitasi dalam penataan desa sesuai standar	3,257
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	1 Laporan
	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	2 Dokumen
	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2 Dokumen
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2 Dokumen
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	20 unit
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa dan kawasan perdesaan	0,651
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Laporan

	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang terfasilitasi dlm Kerja sama antar desa lintas kab/kota	5 Dokumen
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen
	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	15 Dokumen
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien	10,858
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Laporan
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	5 Dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Produk Hukum desa yang Ditetapkan	4 Dokumen
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	4 Dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi utk evaluasi perkembangan dan lomba desa dan Kelurahan	3 Dokumen
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan profil desa dan kelurahan	3 Dokumen
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi dalam tatakelola Pemerintahan Desa	100 org
	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen

	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	6 Dokumen
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	4 Dokumen
	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6 Dokumen
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1,861
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten	1 Laporan
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	13 Dokumen
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	120 Lembaga

	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	43 Unit
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3 Dokumen
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lembaga PKK yang difasilitasi dlm penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesra	6 Laporan

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Indeks Desa Membangun	indeks	0,6650	0,6760	0,6872	0,699	0,7102
		Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Presentase Desa Mandiri	%	1,57	2,12	2,66	3,20	3,75
			Presentase Desa Maju	%	22,58	25,84	28,56	30,73	31,27
			Presentase Desa Berkembang	%	58,42	57,33	56,24	55,16	54,07
			Presentase Desa Tertinggal	%	16,29	13,84	11,89	10,48	9,55
			Presentase Desa Sangat Tertinggal	%	1,14	0,87	0,65	0,43	0,27

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sesuai dengan amanat Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun anggaran 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	- Meningkatkan Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa - Meningkatkan Status Perkembangan Desa	- Indeks Desa Membangun - Persentase Desa Mandiri - Persentase Desa Maju - Persentase Desa Berkembang - Persentase Desa Tertinggal - Persentase Desa Sangat Tertinggal	0,6650 1,57 % 22,58 % 58,42 % 16,29 % 1,14 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penataan Desa	1.409.819.450	DAU
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	275.000.325	DAU
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.210.579.750	DAU
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	6.179.920.150	DAU

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Porgram Penataan Desa Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dalam Penataan Desa sesuai standar	Presentase kelembagaan desa yang terfasilitasi dalam penataan desa sesuai standar	3,257
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa Tercapainya Peningkatan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan kerjasama desa dan kawasan perdesaan	1,629
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa Tercapainya peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara efektif dan efektif.	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien	5,429
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.	1,448

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-

2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam angka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas PMD Prov. Sulteng untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas PMD Prov. Sulteng, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang transparan, bersinergi, partisipatif dan mandiri.

Prestasi Dinas PMD Prov. Sulteng lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program

(outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh Silakip yang dibangun oleh Bagian Organisasi Penertiban Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Sekretariat dengan kriteria n/a jika tidak ada target, dibawah 100% diinterpretasikan tidak tercapai, sama dengan 100 % interpretasi tercapai, dan di atas 100 % interpretasi melebihi target.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas PMD Prov. Sulteng, ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas PMD Prov. Sulteng itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2026.

Untuk tahun anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk mengalokasikan sumber anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan program, mengingat dengan keterbatasan anggaran yang ada tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya program yang menunjang sasaran pencapaian IKU yang ingin dicapai. Uraian Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2022.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dijabarkan pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari Tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Indeks Desa Membangun	0,6650	0,6706	101
		Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Presentase Desa Mandiri	1,57	2,28	145
			Presentase Desa Maju	22,58	28,34	126
			Presentase Desa Berkembang	58,42	54,02	108
			Presentase Desa Tertinggal	16,29	14,44	113
			Presentase Desa Sangat Tertinggal	1,14	0,92	124

Berdasarkan tabel 3.1 diatas capaian indikator kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah 0,6706 dengan tingkat capaian 101% dari target capaian 0,6650, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kinerja yang baik terhadap pembangunan desa di Provinsi Sulawesi Tengah.

Capaian Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah merupakan hasil prestasi dari 1.842 desa di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan, peningkatan dan penguatan intervensi terhadap indikator-indikator dalam 3 (tiga) indeks pembentuk Indeks Desa Membangun, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Selain dukungan dana desa dan pendamping desa yang memiliki andil besar dalam upaya pencapaian pemenuhan Indeks Desa Membangun oleh Pemerintah Desa, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi/Kabupaten juga sangat penting dalam fasilitasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kapasitas pemerintah desa serta penguatan koordinasi penggunaan dana desa dan pelaksanaan tugas Pendamping Desa sehingga Pemerintah Desa mampu memenuhi muatan-muatan indikator 3 Indeks pembentuk Indeks Desa Membangun.

Tabel 3.1. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari Tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Target (desa)	Realisasi (%)	Realisasi (desa)	%
Presentase Desa Mandiri	1,57	29	2,28	42	145
Presentase Desa Maju	22,58	416	28,34	522	126
Presentase Desa Berkembang	58,42	1.076	54,02	995	108
Presentase Desa Tertinggal	16,29	300	14,44	266	113
Presentase Desa Sangat Tertinggal	1,14	21	0,92	17	124

Capaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Meningkatnya Status Perkembangan Desa dengan 5 indikator kinerja yaitu presentase Desa Mandiri, presentase Desa Maju, presentase Desa Berkembang, presentase Desa

Tertinggal dan presentase Desa Sangat tertinggal menunjukkan hasil kinerja yang berbeda.

1. Desa Mandiri adalah Desa dengan kategori desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan. Tingkat capaian desa dengan status Mandiri adalah 145% yakni mencapai 2,28% (42 desa) dari target 1,57% (29 desa). Desa yang termasuk dalam desa berstatus mandiri adalah desa dengan capaian skor ambang batas $>0,815$, dimana desa telah dapat memenuhi sebagian besar indikator dalam penilaian Indeks Desa Membangun. Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat pencapaian desa dengan status mandiri dapat terwujud dari penguatan-penguatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik Provinsi maupun Kabupaten terhadap Pemerintah Desa dan Lembaga Ekonomi Desa untuk meningkatkan kerjasama desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas BUMDes dan BUMDesma.
2. Desa Maju adalah Desa dengan kategori desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Tingkat capaian untuk desa dengan status Maju mengalami peningkatan 126% yakni terealisasi 2,28% (522 desa) dari target 1,57% (416 desa). Dalam rangka mendukung pencapaian Desa Maju Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam peningkatan Kerjasama desa khususnya Kawasan perdesaan dengan peran aktif BUMDesma untuk pembukaan kantung-kantung produksi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta upaya

penanggulangan kemiskinan. Selain itu dilakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Posyandu, KPM, PKK, Karang Taruna) yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Desa Berkembang adalah kategori desa yang potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Tingkat capaian untuk desa berkembang telah dapat memenuhi target, yakni desa berkembang yang ditargetkan masih berjumlah 1.076 desa telah berkurang menjadi 995 desa atau dengan tingkat capaian 108%. Untuk menunjang pencapaian desa berkembang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes, Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan yang bertujuan pada peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi desanya yang bermanfaat untuk pembangunan desa.
4. Desa Tertinggal adalah kategori desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Capaian realisasi tingkat perkembangan desa dengan status desa tertinggal di tahun 2022 adalah 113%, dimana realisasi capaian diperoleh 14,44% atau 266 jumlah desa tertinggal, berkurang 34 desa dari target kinerja masih terdapat 300 desa tertinggal atau 16,29%, Dalam rangka mendukung pengurangan jumlah desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi dan Kabupaten melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Fasilitasi Penataan Desa, Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes, Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan melalui pembinaan berupa Sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang bertujuan pada peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi desanya yang bermanfaat untuk pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan.

5. Desa Sangat Tertinggal adalah desa dengan kategori desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Capaian realisasi tingkat perkembangan desa dengan status desa sangat tertinggal di tahun 2022 adalah 124%, dimana realisasi capaian diperoleh 0,92% atau jumlah desa sangat tertinggal berkurang menjadi 17 desa, mengalami pengurangan 5 desa dari target kinerja 21 desa sangat tertinggal tertinggal atau 1,14%. Upaya yang dilaksanakan guna mendorong desa sangat tertinggal untuk berubah status dilaksanakan melalui intervensi program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan ruang kepada desa tertinggal untuk memiliki kemampuan dalam tata Kelola pemerintahah desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Adapun pembinaan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi serta Kabupaten adalah melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Fasilitasi Penataan Desa, Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan melalui pembinaan berupa Sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang bertujuan pada peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya sosial,

ekonomi, dan ekologi desanya yang bermanfaat untuk pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan.

Capaian status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 yang tingkat capaiannya rata-rata diatas 100% pada 5 (lima) status desa menunjukkan keberhasilan intervensi terhadap isu strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Pembangunan Desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa dengan mengurangi jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal serta meningkatkan jumlah desa berkembang, maju dan mandiri.

Guna peningkatan intervensi terhadap indikator Indeks Desa Membangun kedepannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melakukan koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah terkait yang memiliki peran besar dalam meningkatkan status perkembangan desa.

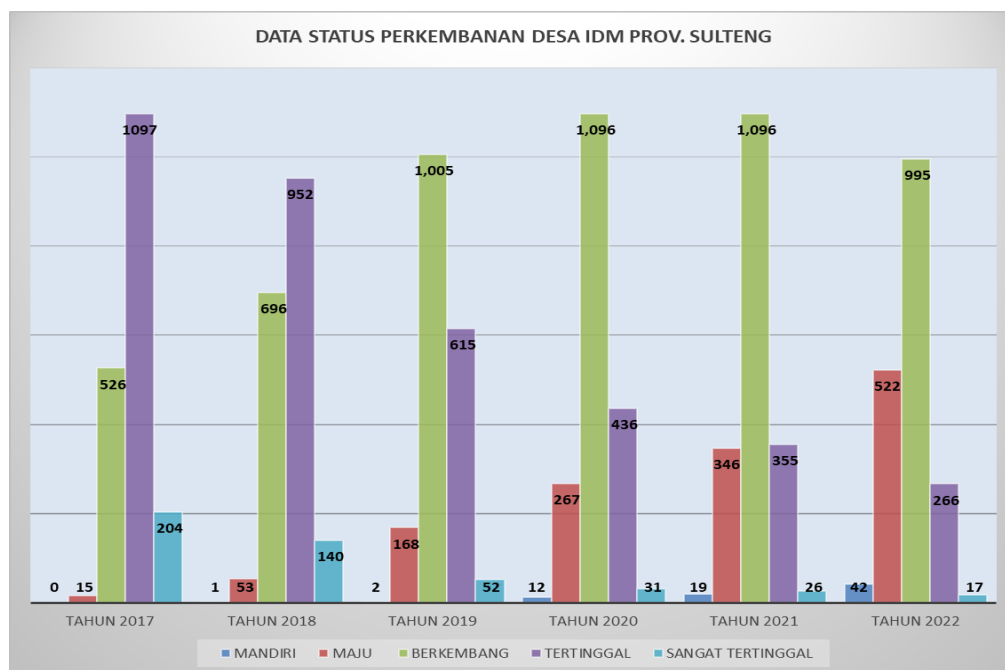
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 sesuai indikator kinerja dalam dokumen Renstra pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2021-2026, maka dilaksanakan kinerja sesuai alokasi anggaran yang ada, dimana proporsi sumber dana yang terbatas di tahun 2022 diupayakan dapat menunjang pencapaian kinerja. Adapun perbandingan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode tahun 2020 dan 2021 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Indeks Desa Membangun							0,6650	0,6706	101
2.		Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Presentase Desa Mandiri	-	12 ds	-	-	19 ds	-	29 ds (1.57%)	42 ds (2,28%)	13 ds 145%
3.			Presentase Desa Maju	-	267 ds	-	-	346 ds	-	416 ds (22,58%)	522 ds (28,34%)	106 ds 126%
4.			Presentase Desa Berkembang	-	1.096	-	-	1.096	-	1.076 ds (58.42%)	995 ds (54.02%)	81 ds 108%
5.			Presentase Desa Tertinggal	-	436	-	-	355	-	300 ds (16.29%)	266 ds (14.44%)	34 ds 113%
5.			Presentase Desa Sangat Tertinggal	-	31	-	-	26	-	21 ds (1.14%)	17 ds (0.92%)	5 ds 124%

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan Tahun 2021 hasil capaian kinerja untuk peningkatan perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun belum dapat dianalisis karena belum termuat secara spesifik sebagai indikator kinerja Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2016-2021. Oleh karenanya analisis yang disajikan hanya membandingkan capaian peningkatan status desa menurut jumlah desa yang mengalami perubahan.



Perbandingan capaian peningkatan status perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun mulai tahun 2020, tahun 2021 hingga tahun 2022 menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2020 jumlah desa mandiri masih berjumlah 12 desa, kemudian mengalami peningkatan sebanyak 5 desa di tahun 2021 yakni menjadi 19 desa, selanjutnya peningkatan status desa mandiri cukup banyak di tahun 2022 yaitu 23 desa sehingga jumlah desa mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi 42 Desa.

Adapun desa berstatus Maju dan Berkembang juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 jumlah desa maju berjumlah

267 desa mengalami peningkatan menjadi 346 desa pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 416 desa di tahun 2022. Hal yang sama terjadi pula pada desa berkembang dimana desa berkembang setiap tahun dapat berubah status meningkat menjadi desa maju atau mandiri sehingga jumlah desa berkembang pada tahun 2020 berjumlah 1.096 menurun di tahun 2021 dapat dilihat dari jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang jumlahnya berkurang, dan menurun cukup banyak hingga menjadi 995 desa pada tahun 2022.

Keberhasilan peningkatan status perkembangan desa ditunjukkan pula dengan berkurangnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni jika dibandingkan jumlah desa tertinggal pada tahun 2020 masih berjumlah 436 desa, kemudian berkurang 81 desa dimana desa-desa tersebut meningkat statusnya menjadi desa berkembang sehingga pada tahun 2021 jumlah desa tertinggal berkurang menjadi 355 desa. Sedangkan di tahun 2022 realisasi pengurangan jumlah desa tertinggal lebih meningkat lagi yaitu 266 desa yang berarti terdapat 89 desa yang meningkat statusnya.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan anggaran untuk tahun 2022 telah disusun indikator kinerja dalam dokumen Renstra pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2021-2026, sehingga proporsi sumber dana yang terbatas disesuaikan dengan penganggaran tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut disampaikan tabel perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah:

Tabel 3.4.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -					Realisasi
				2022	2023	2024	2025	2026	2022
1	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Indeks Desa Membangun	0,6650	0,6760	0,6872	0,6990	0,7102	0,6706
		Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Presentase Desa Mandiri	1,57	2,12	2,66	3,20	3,75	2,28
			Presentase Desa Maju	22,58	25,84	28,56	30,73	31,27	28,34
			Presentase Desa Berkembang	58,42	57,33	56,24	55,16	54,07	54,02
			Presentase Desa Tertinggal	16,29	13,84	11,89	10,48	9,55	14,44
			Presentase Desa Sangat Tertinggal	1,14	0,87	0,65	0,43	0,27	0,92

Tabel 3.4 menunjukkan terdapat 2 kondisi yang direncanakan untuk dicapai yaitu ditargetkan desa mandiri dan desa maju semakin meningkat pada tahun 2022-2026, sedangkan untuk desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal ditargetkan pada tahun 2022-2026 semakin menurun jumlahnya.

Realisasi indikator kinerja Tujuan tahun 2022 yakni nilai Indeks Desa Membangun yang tercapai dengan nilai 0,6706 menunjukkan realisasi capaian melebihi target 0,6650, dengan demikian diupayakan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja maka dapat diperkirakan bahwa untuk tahun selanjutnya target capaian akan dapat terpenuhi.

Sementara untuk realisasi indikator kinerja Sasaran Meningkatnya Status Perkembangan Desa yaitu capaian presentase desa mandiri, presentase desa maju, presentase desa berkembang, presentase desa tertinggal dan presentase desa sangat tertinggal tahun 2022 telah terpenuhi dengan hasil kinerja melebihi target. Olehnya berdasarkan realisasi kinerja ini diupayakan pada tahun mendatang lebih meningkatkan lagi kinerja sehingga target capaian dapat terealisasi dengan baik.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Dalam mendukung percepatan pembangunan desa diperlukan sinergitas yang tinggi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program, secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak-pihak terkait lainnya harus berkolaborasi mewujudkan tujuan pembangunan desa. Oleh karenanya sangat penting bagi pemerintah daerah memahami apa yang menjadi prioritas dan target pemerintah pusat dengan menindaklanjutinya dalam rencana aksi yang bersinergi.

Sejalan dengan target prioritas Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Prioritas pencapaian Indeks Desa Membangun dengan target nasional sampai dengan tahun 2024 terdapat 10.000 desa tertinggal menjadi berkembang dan 5.000 desa berkembang menjadi mandiri, dengan target capaian untuk Provinsi Sulawesi Tengah adalah 83 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan 83 desa berkembang menjadi mandiri. Didasari hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah menetapkan IDM sebagai indikator tujuan Rencana Strategis serta indikator sasaran yaitu Presentase Desa Mandiri, Presentase Desa Maju, Presentase Desa Berkembang, Presentase Desa Tertinggal dan Presentase Desa sangat Tertinggal.

Tabel 3.5 Data peningkatan status desa berdasarkan IDM

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021 Realisasi	Tahun 2022 Realisasi	Jumlah Peningkatan/ Penurunan
1.	Indeks Desa Membangun	0,6480	0,6706	
2.	Presentase Desa Mandiri	19 ds	42 ds	bertambah 23 desa
3.	Presentase Desa Maju	346	522 ds	bertambah 176 desa
4.	Presentase Desa Berkembang	1.096	995 ds	berkurang 101 desa
5.	Presentase Desa Tertinggal	355	266 ds	berkurang 89 desa
5.	Presentase Desa Sangat Tertinggal	26	17 ds	berkurang 9 desa

Berdasarkan tabel 3.5 diatas capaian peningkatan status desa di Provinsi Sulawesi Tengah bertambah 23 jumlah Desa Mandiri, untuk desa Maju bertambah 176 desa, sedangkan jumlah desa tertinggal yang naik statusnya menjadi desa Berkembang sebanyak

89 desa dan desa tertinggal yang naik statusnya menjadi desa berkembang sebanyak 1 desa dan 8 desa sangat tertinggal yang menjadi desa berkembang. Jika dilihat dari capaian tersebut dibandingkan dengan target nasional maka untuk capaian desa berkembang menjadi desa mandiri belum terealisasi sedangkan capaian untuk desa tertinggal menjadi desa berkembang terealisasi 80 desa sudah mendekati pada target capaian tahun 2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah secara umum dapat terpenuhi bahkan tingkat capaian melebihi 100%. Akan tetapi untuk capaian kinerja program belum semua dapat mencapai target kinerja. Capaian ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja. Adapun penyebab internal dan eksternal dimaksud adalah sebagai berikut:

- Faktor internal penyebab keberhasilan adalah:
 - Komitmen pimpinan untuk merealisasikan kinerja sesuai target yang ditetapkan.
 - Pengawasan yang tinggi dari pimpinan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan serta realisasi anggaran yang tepat waktu yakni dengan melaksanakan evaluasi kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan.
 - Telah diimplementasikan Perencanaan Kerja yang mengacu pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).
 - Telah diimplementasikan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome.

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari penanggungjawab kegiatan dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan sesuai target dan tepat waktu.
- Pelaksanaan koordinasi yang lebih baik dengan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan kerja yang mendukung capaian kinerja.
- Pemanfaatan penyebaran informasi melalui website dan media sosial lainnya berperan aktif dalam pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan pihak terkait lainnya.
- Faktor eksternal penyebab keberhasilan adalah:
 - Adanya sinergitas indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah yang sejalan dengan Program pada Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi dalam pelaksanaan Indeks Desa Membangun.
 - Adanya Sinergitas program/kegiatan/sub. Kegiatan dengan Dinas PMD kabupaten yang saling menunjang untuk pencapaian kinerja.
 - Dukungan Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi/ Kabupaten/Desa dalam penggunaan dana desa untuk pencapaian Indeks Desa Membangun dan Program Prioritas Nasional.
 - Adanya dukungan anggaran belanja tambahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan untuk peningkatan kinerja.
- Faktor-faktor penyebab kegagalan adalah:

- SDM pendukung pelaksanaan program belum optimal dalam merumuskan perencanaan yang berorientasi pada pencapaian IKU.
- Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- Penerapan anggaran berbasis kinerja belum optimal. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- SDM pengelola belum memahami outcome dari indikator kinerja sehingga terdapat program yang belum optimal untuk memenuhi outcome.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaannya. Adapun Program yang dilaksanakan berjumlah 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 8 (delapan) kegiatan serta 31 sub kegiatan, sedangkan untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 4 (empat) Program, 4 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang selengkapnya akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2022 (%)	
		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	%
1	PROGRAM PENATAAN DESA	presentase kelembagaan desa yang terfasilitasi dalam penataan desa sesuai standar	%	3.257	1,668,569,334	2.389	1,659,650,343	73.35	99%
-	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Laporan	1	1,668,569,334	1	1,659,650,343	100%	99%
-	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen	2	93,749,575	2	90,881,170	100%	97%
-	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Dokumen	2	99,999,775	2	99,393,775	100%	99%
-	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	2	100,000,000	2	97,042,200	100%	97%
-	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	unit	20	1,374,819,984	20	1,372,333,198	100%	100%

2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa dan kawasan perdesaan	%	1.629	454,462,700	0.651	436,765,036	40%	96%
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Laporan	1	454,462,700	1	436,765,036	100%	96%
	- Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	4	92,309,925	1	87,872,925	25%	95%
	- Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen	4	64,250,175	4	63,950,175	100%	100%
	- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	297,902,600	5	284,941,936	100%	96%
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien	%	5.429	2,560,792,985	13.572	2,472,728,245	250%	97%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Laporan	1	2,560,792,985	1	2,472,728,245	100%	97%
	- Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	4	289,184,650	4	283,250,450	0%	98%
	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Dokumen	5	44,499,900	4	44,499,900	80%	100%

	- Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen	4	51,499,750	3	48,556,250	75%	94%
	- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	3	65,507,050	-	64,616,658	0%	99%
	- Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	3	50,000,075	3	49,600,075	0%	99%
	- Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	894,630,525	2	880,646,387	33%	98%
	- Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	226,945,000	2	209,174,856	33%	92%
	- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	100	99,999,775	97	97,103,775	100%	97%
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2	577,516,310	2	551,436,406	100%	95%
	- Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	117,079,475	1	102,264,633	100%	87%
	- Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen	6	50,874,725	6	50,874,725	100%	100%

	- Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	4	43,055,975	4	41,004,355	100%	95%
	- Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dokumen	6	49,999,775	6	49,699,775	100%	99%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	%	1.448	8,271,016,430	2.776	8,109,562,586	192%	98%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten	Laporan	1	8,271,016,430	1	8,109,562,586	100%	98%
	- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	2	50,000,150	2	49,850,150	100%	100%
	- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	13	126,723,025	13	122,334,891	100%	97%

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	120	239,657,300	120	238,255,660	100%	99%
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit	43 unit, 3 dokumen	5,264,262,880	52	5,156,856,026	121%	98%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	2	227,118,750	2	218,292,360	100%	96%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	2	199,859,500	2	195,754,240	100%	98%
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	100,000,000	1	98,754,178	100%	99%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	3	100,000,050	3	94,197,900	100%	94%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	6	1,963,394,775	6	1,935,267,181	100%	99%

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dilaksanakan program/kegiatan/sub. Kegiatan dengan pencapaian masing-masing program sebagaimana tabel diatas adalah:

1. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.668.569.334 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.659.650.343 atau 99%. Target kinerja Program Penataan Desa yaitu terdapat 3.257% atau 60 desa dari 1.842 desa di provinsi Sulawesi Tengah terfasilitasi untuk kelembagaan desa yang ditata sesuai standar dimana realisasi kinerja yang diperoleh adalah 2.389 % atau terfasilitasi sejumlah 44 desa dalam upaya mewujudkan kelembagaan desa sesuai standar. Pelaksanaan program ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat yang dalam aksinya dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan yakni Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi, Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat, Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa dilaksanakan dengan metode bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tentang penataan desa sesuai standart berupa inventarisasi Sturktur Organisasi Tata Kerja (STOK) Desa sesuai status evaluasi perkembangan desa di semua kabupaten, fasilitasi pemekaran desa serta fasilitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa berupa dukungan sarana dan prasarana kantor desa serta sarana dan prasarana pendukung kinerja Pemerintah Desa sebanyak 20 unit yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 454.462.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 436.765.036 atau 96%. Sementara target kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa yaitu terdapat 1.629% atau 30 desa terfasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama desa dari sejumlah 1.842 desa di provinsi Sulawesi Tengah, dimana realisasi kinerja yang diperoleh adalah 0,651% atau terfasilitasi sejumlah 12 desa dalam upaya mewujudkan peningkatan Kerjasama desa. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi yang aksinya dilaksanakan melalui sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga, dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kerjasama antar desa berupa kerjasama lintas kabupaten/kota dan Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, karena desa membutuhkan kerjasama yang kedepan akan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, selanjutnya pelaksanaan kerjasama desa dituangkan dalam dokumen MOU Kerjasama desa. Sedangkan melalui Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan pembinaan terhadap desa lokasi Kawasan perdesaan dengan melaksanakan bimbingan teknis kewirausahaan bagi pengelola BUMDesma dan masyarakat pelaku usaha berdasarkan data P3KE, selain itu dilaksanakan penguatan transformasi UPK ex PNPM menjadi BUMDesma melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi ke kabupaten.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.560.792.985 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.472.728.245 atau 97%. Sementara target kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa yaitu terdapat 100 desa atau 5,429% terfasilitasi dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien dari sejumlah 1.842 desa di provinsi Sulawesi Tengah. Adapun realisasi kinerja yang diperoleh adalah 13.572% atau terfasilitasi sejumlah 250 desa yang terfasilitasi.

Pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan Desa dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti dalam 13 aksi sub kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan dan Pengawasan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan, Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan, Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa, Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa, Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota, dan Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 8.271.016.430 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 8.109.562.586 atau 98%. Sementara target kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat yaitu terdapat 240 desa atau 1,448% terfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan desa di provinsi Sulawesi Tengah, Lembaga Kemasyarakatan dimaksud adalah RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Adapun realisasi kinerja yang diperoleh adalah 2.776% atau terfasilitasi sejumlah 358 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terfasilitasi.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dalam 9 aksi sub kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Fasilitasi Pemerintah

Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

3.2. Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

- Efisiensi Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan menggunakan rumus diatas maka Persentase efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat diketahui dengan menggunakan nilai pagu anggaran Rp.23.310.357.611 dengan realisasi anggaran Rp.22.388.990.528 serta capaian keluaran adalah 96,50 sehingga efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

	[23.310.357.611 x 96.50 - 22.388.990.528]		
E =		x	100%
	[23.310.357.611 x 100]		
=	2,227,060,518,934		
	2,249,449,509,462	x	100%
=			
=	99.00		

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada tahun anggaran 2022 diperoleh nilai 99,00, hal ini menunjukkan nilai efisiensi yang cukup tinggi terhadap penggunaan anggaran pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.

- **Realisasi Anggaran**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.968.031.080	9.702.482.018	81
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.861.950	361.190.650	99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.999.925	49.993.925	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.142.525	89.773.525	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.719.500	230.225.500	98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.582.888.523	7.984.346.550	93
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.574.458.598	7.000.914.634	92
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	960.000.000	935.004.991	97

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.429.925	48.426.925	100
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	54.959.825	50.466.825	92
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	54.959.825	50.466.825	92
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186.454.950	185.183.750	99
	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.710.000	73.708.800	100
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	64.655.000	64.355.000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.599.950	17.429.950	99
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30.490.000	29.690.000	97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	538.241.225	526.250.060	98
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32.152.000	32.0120.050	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	93.547.500	93.547.410	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	30.303.000	30.300.408	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	50.000.000	50.000.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.194.725	44.194.725	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.044.000	276.087.467	96

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.009.950	84.402.750	99
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	84.009.950	83.402.750	99
	Pengadaan aset tetap lainnya	1.000.000	1.000.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.980.359	166.829.133	88
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.020.000	3.000.000	99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.960.539	163.829.133	88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.119.200	343.812.300	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	164.219.200	163.219.200	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.900.000	179.900.000	100
2	Program Penataan Desa	1.668.569.334	1.662.518.748	100
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	1.668.569.334	1.662.518.748	100
	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	93.749.575	93.749.575	97
	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	99.999.775	99.393.775	99

	Fasilitasi Kabupaten/Kotadan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	100.000.000	97.042.200	97
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	1.374.819.984	1.372.333.198	100
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	454.462.700	436.765.036	96
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	454.462.700	436.765.036	96
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	92.309.925	87.872.925	95
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	64.250.175	63.950.175	100
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	297.902.600	284.941.936	96
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.555.793.210		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.555.793.210	2.471.728.245	97
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	289.184.650	283.250.450	98
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	44.499.900	44.499.900	100
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	51.499.750	48.556.250	94
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	65.507.050	64.616.658	99
	Fasilitasi Pengelolaan Asset Desa	50.000.075	49.600.075	99
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	894.630.525	880.646.387	98

	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	226.945.000	209.174.856	92
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	99.999.775	97.103.775	97
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	577.516.310	551.436.406	95
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	117.079.475	102.264.633	87
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	50.874.725	50.874.725	100
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	43.055.975	41.004.355	95
	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	49.999.775	49.699.775	90
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	8.271.016.430	8.109.562.886	98
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.271.016.430	8.109.562.886	98
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	50.000.150	49.850.150	100

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	126.723.025	122.334.891	97
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239.657.300	238.255.660	99
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.264.262.880	5.156.856.326	98
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	227.118.750	218.292.360	96
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	199.859.500	195.754.240	98
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	98.754.178	99
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	100.000.050	94.197.900	94
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.963.394.775	1.935.267.181	99
TOTAL ANGGARAN	23.310.357.611	22.388.990.528	96

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah Rp. 23.310.357.611 untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna pencapaian kinerja. Adapun realisasi anggaran adalah Rp.22.388.990.528 dengan tingkat capaian realisasi 96%. Realisasi anggaran tidak memenuhi target rencana kerja yakni 97% karena terdapat belanja yang tidak teralisasi sejumlah Rp.921.367.083 terdiri dari

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Belanja pegawai (Gaji dan TP) | = | Rp. 573.543.964 |
| 2. Sisa harga nego dan perjalanan dinas | = | Rp. 233.758.387 |
| 3. Silfa dari belanja hibah yang tidak
Dilaksanakan (Rehab bangunan dan
Peralatan masak) | = | Rp. 103.325.800 |
| 4. Silfa Belanja perjalanan dinas | = | Rp. 9.738.932 |
| 5. Silfa biaya pembuatan sertifikat | = | Rp. 1.000.000 |

Terhadap realisasi anggaran yang tidak memenuhi target tersebut maka perlu dilakukan perbaikan pada proses perencanaan.

3.3. Inovasi

Inovasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. SATU DATA PMD

sistem informasi Satu Data PMD merupakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital berbasis website sebagai media pengelolaan data. Hal ini juga memudahkan masyarakat desa dalam mengontrol data yang telah di inputkan melalui aplikasi berbasis mobile sehingga segala kebutuhan menjadi lebih mudah dan data yang disajikan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan.

Satu Data PMD bertujuan memudahkan dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terkait data yang telah di inputkan

menjadikan desa sebagai sumber data dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten/kota sebagai pengelola data serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi sebagai penyaji data demi mewujudkan Satu Data Provinsi secara cepat dan akurat berlandaskan data dari kementerian (kemendagri dan kemendes).

- Manfaat Jangka pendek (Output)
 1. Mempermudah menyajikan rekap data desa sehingga menjadi data yang dinamis secara real time
 2. Mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi data dari desa, kabupaten hingga provinsi Sulawesi tengah

- Manfaat Jangka Menengah

Terciptanya kesadaran masyarakat dan pengelolaan sistem pemerinthan yang baik serta telaksananya pelaksanaan program kegiatan dalam membangun desa di provinsi sulawesi tengah

- Manfaat Jangka Panjang (Outcome)
 1. Termanfaatnya potensi SDA, SDM aparat pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan stakholder lainnya.
 2. Termanfaatkanya database desa untuk evaluasi kegiatan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan pembagunan.

Adapun fitur-fitur yang digunakan diantaranya:

1. Fitur Manajemen Dan Integrasi Data Prodeskel
 - a. Data profil desa dan kelurahan
 - b. Data monografi desa dan kelurahan
 - c. Data apartur pemerintah desa dan kelurahan
 - d. Data dana desa

- e. Data kelembagaan desa
 - f. Data klasifikasi desa
 - g. Data sarana dan prasarana desa
 - h. Data perencanaan desa
2. Fitur Manajemen Dan Integrasi Data Epdeskel
 - a. Data evaluasi perkembangan desa
 - b. Data lomba desa dan kelurahan (Provinsi Sulteng)
 - c. Data aparatur pemerintah desa dan kelurahan
 3. Fitur Manajemen Dan Integrasi Data IDM (Indeks Membangun Desa)
 - a. Data status desa
 - b. Data rekomendasi indeks membangun desa
 4. Fitur Pengelolaan dan Penataan Peta Desa
 - a. Keterangan Desa
 - b. Penyajian desa berbasis peta
 5. Fitur manajemen multi user PMD Kab/Kota dan desa/kelurahan
 - a. Manajemen data operator desa
 - b. Manajemen data PMD Kabupaten / Kota
 - c. Manajemen data PMD provinsi
 6. Fitur manajemen informasi publik dan pesan siaran berbasis website
 - a. Penginputan data pesan siaran.
 7. Fitur Penyajian data berbasis bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Penataan Dan Perkembangn Desa
 - b. Bidang Pemerintahan Desa
 - c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - d. Bidang Pemberdayaan Desa
 8. Fitur Penyajian Kabupaten/ Kota Berbasis Bidang
 - a. Bidang Penataan Dan Perkembangn Desa

- b. Bidang Pemerintahan Desa
- c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Desa

2. SISTEM APLIKASI GERCEP PINTAR

Sistem Aplikasi Gerak Cepat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Gercep Pintar) Berbasis Mobile/Android Aplikasi ini dikhususkan untuk mempermudah informasi data prodeskel dengan menggunakan mobile akses, Karena berdasarkan latar belakang diatas sering terjadi kesalahan dalam penginputan data yang menyebabkan desa tidak mengetahui terkait progress datanya dan informasi-informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat desa Sehingga dengan adanya sistem gercep pintar untuk memudahkan desa dalam hal mengontrol data yang telah di inputkan melalui aplikasi berbasis Mobile. Adapun fitur Penyajian Satu Data PMD sebagai berikut:

1. Fitur Manajemen Dan Penyajian Data Prodeskel
2. Fitur Manajemen Dan Penyajian Data Epdeskel
3. Fitur Manajemen Dan Penyajian Data IDM
4. Fitur Pengelolaan Dan Penataan Peta Desa
5. Fitur Manajemen Multi User PMD Kabupaten/ Kota Dan Desa/ Kelurahan
6. Fitur Manajemen Pesan Siaran
7. Fitur Manajemen Berita Nasional Dan Local
8. Fitur JDIH
9. Fitur Download

3.4. Penghargaan

BAB IV

P E N U T U P

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengemban tugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni dengan mengupayakan terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan, yang selanjutnya dituangkan dalam peran melaksanakan **Misi 2** Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM dan **Misi 3** Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi alat untuk pencapaian tujuan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian Tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun tercapai nilai indeks 0,6706 melebihi dari target 0,6650, hal ini menunjukkan bahwa telah dilaksanakan kinerja yang baik guna pencapaian indikator kinerja Tujuan Rencana Strategis.

Sedangkan hasil analisis pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Meningkatnya Status Perkembangan Desa yang dituangkan dalam 5 Indikator Kinerja yaitu: 1). Presentase Desa Mandiri 2). Presentase Desa Maju 3). Presentase Desa Berkembang 4). Presentase Desa Tertinggal dan 5). Presentase Desa Sangat Tertinggal, secara keseluruhan tercapai secara optimal karena melebihi target dengan realisasi capaian.

Capaian Presentase Desa Mandiri 2,28% (42 desa) melampaui target 1,57% (29 desa), realisasi capaian presentase Desa Maju 28,34% (522 desa) bertambah lebih banyak dari target yaitu 22,58% (416 desa), selanjutnya capaian presentase Desa Berkembang pengurangannya ditargetkan pada tahun 2022 terdapat 1.076 desa atau 58,41% desa berkembang tetapi berkurang lebih banyak menjadi 54,02% (995 desa). Sedangkan untuk desa tertinggal ditargetkan mengalami pengurangan yaitu terdapat 300 desa atau 16,29% desa tertinggal mengalami pengurangan sehingga terdapat 14,44% (266 desa tertinggal). Adapun target desa sangat tertinggal adalah 1,14% (21 desa) mengalami penurunan lebih dari target yaitu tersisa 17 desa sangat tertinggal atau 1,92%.

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah Rp. 23.310.357.611 untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna pencapaian kinerja. Adapun realisasi anggaran adalah Rp.22.388.990.528 dengan tingkat capaian realisasi 96%. Realisasi anggaran tidak memenuhi target rencana kerja yakni 97% karena terdapat belanja yang tidak teralisasi sejumlah Rp.921.367.083.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai kewajiban pembangunan dan sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, olehnya itu, saran perbaikan dari semua pihak sangat di harapkan agar dimasa mendatang dapat melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini disusun dan disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pemantapan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat pada tahun mendatang.

Palu, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dis. MOHAMMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661608 198603 1 009